

**MEMANDIKAN JENAZAH SUAMI YANG TELAH MENZHIHAR
ISTRINYA SEBELUM MEMBAYAR KAFARAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Oleh:

PURNAMA RUSANA
1413010177

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Memandikan Jenazah Suami yang Telah Menzhihar Istrinya Sebelum Membayar Kafarat Ditinjau dari Hukum Islam**" yang ditulis oleh Saudari **Purnama Rusana NIM. 1413010177** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 08 Februari 2018

Pembimbing I



Dra. Gusnida, M.Ag
NIP. 195308 14198503 2001

Pembimbing II



Rizal Ferdinal, M.Ag
NIP. 19740909 200501 1004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Memandikan Jenazah Suami yang Telah Menzhihar Istrinya Sebelum Membayar Kafarat Ditinjau dari Hukum Islam**", ditulis oleh Purnama Rusana, Bp. 1413010177 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal AL-Shyakshiyah. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena pada umumnya suami ataupun istri yang meninggal dunia antara keduanya boleh saling memandikan jenazahnya. Berbeda halnya jika istri memandikan jenazah suami telah mengucapkan lafazh zhihar dan ia belum membayar kafarat sesuai yang ditentukan oleh nash. Zhihar tidak memutuskan hubungan perkawinan akan tetapi suami istri tidak dibolehkan melakukan *dukhul* sebelum suami membayar kafarat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu: 1) Bagaimana kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya sementara suami belum membayar kafaratnya namun telah meninggal dunia?, 2) Bagaimana hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhihar sebelum membayar kafarat ditinjau dari hukum Islam?. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) di mana data yang dipakai adalah data kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca kitab-kitab yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Penulis juga menggunakan metode istinbath hukum yaitu *qiyas*. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan, *pertama* Kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya adalah istri tersebut masih tetap menjadi istri sah dari suami yang masih wajib diberi tempat tinggal, makan, pakaian, dan obat-obatan. Ikatan perkawinan belum lagi putus diantara keduanya. Suami hanya tidak boleh menggauli istri sampai suami membayar kafarat, *kedua* Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya sebelum membayar kafarat adalah boleh berdasarkan hadist Nabi yang sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadist Rasulullah yang sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun suami tidak berkewajiban membayar kafarat sebab hukum zhihar berakhir dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, istri masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya sehingga tetap boleh memandikan jenazah suaminya.

Kata kunci : Memandikan jenazah, Zhihar